

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak ini dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin, karenanya bersifat asasi dan universal.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, dimana hak-hak asasi manusia di injak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu didalam naskah internasional. Usaha ini baru di mulai pada tahun 1948 dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa. Dengan kata lain lahirnya deklarasi HAM Universal merupakan reaksi atas kejahatan keji kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di jerman selma 1933 sampai 1945.¹

¹ A. Ubaidillah (et al.), *Pendidikan kewargaan : Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 210.

Para ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Sebagian menyatakan jauh sebelum peradaban Eropa muncul, HAM telah populer dikejayaan Islam.

a. HAM dalam Islam

Berbicara Hak Asasi Manusia dalam Islam sebelum lahirnya gagasan tentang HAM, Islam telah meletakkan dasar yang kuat. Islam memandang, bahwa kedudukan manusia adalah sama dan hanya dibedakan dari sudut ketakwaan; tidak ada paksaan dalam beragama; dan tidak boleh saat kaum menghina kaum yang lain. Rasulullah Muhammad SAW sendiri bersabda, bahwa : “*setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci.*” Dalam Islam, HAM berarti hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Adapun hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya; tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Semua muslim dan semua penguasa yang mengaku dirinya muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakannya. Jika mereka gagal melaksanakannya dan melanggarnya dengan dalih apapun, Al-

quran surat 5 (Al-Ma'idah) : 47 telah mengatakan dengan tegas:²

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

“...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”. (Qs.Al-Maaidah: 47)³

Setiap manusia, baik ia warga negara yang satu atau yang lain, semuanya memiliki hak-hak asasi pokok semata-mata karena dirinya manusia. Dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengakui hak-hak ini. Al-Mawdudi telah merinci hak-hak asasi pokok manusia dalam Islam sebagai berikut:⁴

1. Hak Untuk Hidup, Hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup. Barang siapa yang membunuh orang lain perbuatannya hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah.
2. Hak atas Keselamatan Hidup, Ada seribu macam cara untuk memelihara dan menyelamatkan kehidupan manusia dari ancaman kematian apabila sesat atau salah jalan maka tugas kita memberinya petunjuk dan nasehat yang baik.

² E. Syibli Syarjaya dan B. Syafuri, *Pemikiran Politik dalam Islam*, (Serang: Lembaga Penjamin Mutu IAIN “SMH” Banten, 2014), h. 181

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2013), h. 116

⁴ E. Syibli Syarjaya dan B. Syafuri, *Pemikiran Politik dalam Islam*,, h. 185

3. Hak wanita Mendapatkan Penghormatan terhadap Kesuciannya Konsep sanksi terhadap kesucian dan perlindungan kaum wanita ini tidak dapat dijumpai dimanapun kecuali dalam Islam.
4. Hak untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup Pokok, Bahwa siapapun yang meminta pertolongan dan siapapun yang menderita kesusahan mempunyai hak atas bagian harta benda dan kekayaan seorang muslim. Tanpa melihat bangsa, negara dan ras apapun.
5. Hak individu atas Kebebasan, Setiap orang berhak memilih kewarganegaraan serta mempunyai kebebasan memilih kewarganegaraan.

Adapun dasar tentang kebebasan yang diatur dalam al-quran salah satunya adalah dalam kebebasan beragama yang terdapat dalam surat 1 (Al-Baqarah) : 256 yaitu;⁵

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

*“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang
sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan*

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, ...,... h.

beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Al-Baqarah: 256)

Ayat diatas memiliki arti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung dan menghargai kebebasan seperti yang tertera dalam hak asasi manusia. Hal ini berarti pula bebas dalam menentukan kewarganegaraan. Seseorang bebas untuk menentukan dia milik negara mana sebagai kewarganegaraannya.

6. Hak atas Keadilan , Perlakuan adil yang diperintahkan Islam kepada para pemeluknya tidk dibatasi kepada warga negaranya sendiri atau kepada keseluruhan masyarakat muslim.

7. Hak kesamaan Derajat Umat Manusia (*al-muswat al-insaniyyah*)

Setiap manusia tanpa melihat warna kulit, ras atau suku, dan status sosialnya memiliki kesamaan derajat mutlak.

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Dapa dikatakan bahwa HAM versi Islam

sebagaimana yang tertuang dalam tujuan-tujuan hukum Islam (*muquashid al-syari'ah*).

b. HAM di Eropa

Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Sejak lahirnya *Magna Charta* (1215), memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum.⁶

Terwujudnya Deklarasi Hak Asasi manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 desember 1948 harus melewati proses yang cukup panjang. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah HAM yang mendasari kehidupan manusia, dan yang bersifat universal dan asasi. Naskah-naskah tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Magna Charta* (Piagam Agung 1215): suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja Jhon dari

⁶ Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang Jatim: SETARA Press, 2014), h. 31.

Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Nakaah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja Jhon itu.

2. *Bill Of Rights* (undang-undang hak 1689): suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya, mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah *The Glorious Revolution of 1688*.
3. *Declaration des Droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789): suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kewenangan regim lama.
4. *Bill of Rights* (undang-undang hak): suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.⁷

Dalam konferensi buruh Internasional di philadelphia, Amerika serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM. Deklarasi philadelphia 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh

⁷ A. Ubaidillah (et al.), *Pendidikan kewargaan : Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, ...*, h. 211.

manusia apapun ras, kepercayaan, jenis kelaminnya, begitupun dengan jaminan ekonomi, dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dilakukan oleh PBB dalam *Universal declaration of Human Rights* (UDHR) pada 1948.

Menurut DUHAM, terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi); hak legal (hak jaminan perlindungan hukum); hak sipil dan hak politik; hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan); dan hak ekonomi sosial budaya.

Menurut pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik di antaranya meliputi:

1. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan.
3. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi.
4. Hak atas satu kebangsaan
5. Hak bebas berpikir, berkesandaran, dan beragama.
6. Hak untuk mengambill bagian dalam pemerintah dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

7. Hak atas jaminan sosial.
8. Hak untuk bekerja
9. Hak atas pendidikan.
10. Hak untuk upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
11. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.⁸

Bila kita menyimak sejarah perkembangan HAM setidaknya terdapat 4 generasi:

Generasi pertama. Generasi ini berpandangan bahwa pengertian HAM berpusat terhadap hal-hal hukum dan politik. Generasi awal HAM tersebut terjadi setelah Perang Dunia II. Fokus generasi pertama pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Akan tetapi seperangkat hukum yang akan disepakati tersebut sangat erat dengan hak-hak yuridis seperti, hak untuk hidup, untuk tidak menjadi budak, hak untuk tidak disiksa dan ditahan, hak kesamaan dan keadilan dalam proses

⁸ A. Ubaidillah dan Abdul Rojak, *pendidikan kewarganegaraan civil education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: kencana 2012), cetakan kedelapan h. 152

hukum, hak praduga tidak bersalah dan sebagainya. Selain dari hak-hak tersebut, hak nasionalitas, hak pemilikan, hak agama, hak pendidikan, hak pekerjaan, dan hak kehidupan budaya juga mewarnai pemikiran HAM generasi pertama ini.

Generasi kedua. Pada era ini pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis seperti generasi pertama, tetapi juga menyerukan hak ekonomi, sosial, politik dan budaya. Karena itu pada generasi kedua ini lahir dua *covenant*⁹ yang terkenal yaitu : (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*).¹⁰

⁹ Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (MI) senantiasa dijadikan rujukan pembahasan sumber-sumber HI. Menurut paragraf 1 pasal ini, dalam memutus sengketa internasional yang diserahkan padanya, hakim MI dapat menggunakan: 1. Perjanjian internasional (*international conventions*); 2. Kebiasaan internasional (*international custom*), sebagai bukti praktikum umum yang diterima sebagai hukum; 3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*); 4. Putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*).

¹⁰ Hak ekonomi, sosial dan budaya (dimuat dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* terdiri dari 13 pasal) antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial dan budaya, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan banyak lagi. Sedangkan hak sipil dan politik (di muat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* dan terdiri dari 27 pasal) antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti : a) hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar; b) hak atas hidup, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; c) hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik.

Generasi ketiga. Generasi ini menyerukan wacana kesatuan HAM antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu bagian integral yang dikenal dengan istilah hak-hak melaksanakan pembangunan (*the rights of development*), sebagaimana dinyatakan oleh komisi keadilan Internasional (*International Commission of Justice*). Pada era generasi ketiga ini peranan negara tampak begitu dominan.

Generasi keempat. Di era ini ditandai oleh lahirnya pemikiran kritis HAM. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*. Lebih maju dari generasi sebelumnya, deklarasi ini tidak saja mencakup tuntutan struktural, tetapi juga menyerukan terciptanya tatanan sosial yang lebih berkeadilan. Tidaka hanya masalah hak asasi, deklarasi HAM Asia ini juga berbicara tentang masalah kewajiban asasi yang harus dilakukan oleh setiap negara. Secara positif deklarasi ini mengukuhkan keharusan imperatif setiap negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Dalam kerangka ini pelaksanaan dan penghormatan atas hak asasi manusia bukan saja

urusan orang perorangan, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab negara.¹¹

B. Hak Asasi Manusia dalam konstitusi di Indonesia

Konstitusi (dalam bahasa Inggris “*Constitution*”) berarti undang-undang dasar, dalam arti keseluruhan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak, mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Dalam terminologi Indonesia Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Setiap Undang-undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal berikut:

- a) Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian; produsen menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiks oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.

¹¹ A. Ubaidillah dan Abdul Rojak, *pendidikan kewarganegaraan civil education Pancasila,*, h. 153

- b) Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *Bill of Rights* kalau berbentuk naskah sendiri).
- c) Prosedur mengubah undang-undang dasar.
- d) Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusunan undang-undang dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya muncul seorang *dictator* atau *monarchi*.¹²

Dalam praktik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will*, *political commitmen* dan *plitical action* dari penyelenggara negara. Di sinilah wacana negara demokrasi mencuat,¹³ yakni negara yang mengedapnkan terjaminnya kelangsungan hidup rakyat dengan baik. Maka, dalam praktik keidupan berdemokrasi, konstitusi sebagai perangkat hukum dasar (*fundamental law*) dalam sebuah negara, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan upaya-upaya

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat konsep Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 41.

¹³ *Lyman Tower Sargent*, dalam kaitan ini menyatakan bahwa suatu negara demokrasi harus memenuhi beberapa unsur : 1. *Citizen involvement in political decision making* (warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan politik); 2. *Some degree of equality among citizens* (adanya persamaan derajat diantara warga negara); 3. *Some degree of liberty or freedom granted to or retained by citizens* (adanya jaminan persamaan kemerdekaan atau kebebasan bagi warga negara); 4. *A system or representaation* (adanya sistem perwakilan); 5. *An eletoral system-majority rule* (adanya aturan sistem pemilihan umum).

penegakan hukum. Dalam perkembangan kehidupan berbangsa, konstitusi merupakan pilihan terbaik dalam memberi ikatan ideologis antara yang berkuasa dengan yang dikuasai (rakyat). Konstitusi merupakan pilihan terbaik dalam kehidupan bernegara. Tidak dapat dinafikan konstitusi berperan penting sebagai hukum dasar yang menjadi acuan bagi kehidupan sebuah negara, tidak terkecuali pengaturan tentang perlindungan HAM.¹⁴

Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan beragam konsensus. Dalam kurun waktu berlakunya UUD di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, Amandemen keempat UUD 1945 Tahun 2002, pencantuman HAM mengalami pasang surut. Istilah HAM tidak ditemukan dalam UUD 1945. HAM dalam UUD 1945 di atur secara singkat dan sederhana. HAM yang diatur dalam UUD 1945 lebih berorientasi kepada hak-hak sebagai warga negara (HAW) yang hanya ditegaskan dalam 5 pasal, yakni pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 31, dan pasal 34.¹⁵

¹⁴ Majda El-Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 61.

¹⁵ Majda El-Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, ...*, h. 67.

Proses globalisasi yang bergulir pada tahun 80-an, bukan saja masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, hankam, iptek, pendidikan, sosial budaya, dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, transparansi, dan demokratisasi. Adanya golongan globalisasi dalam pergerakan HAM, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara anggota PBB.

Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.

Berdasarkan sejarah sejak dari persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan dapat ditegaskan, bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting, sebab esensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan

negara dengan sistem *checks and balances* agar pemerintahan dapat memberi perlindungan terhadap HAM.

Bicara mengenai keberadaan HAM dalam konstitusi di Indonesia tidak lepas dari perdebatan sengit antara kelompok yang tidak menyetujui bahwa ketentuan tentang HAM dituangkan dalam konstitusi yang dalam hal ini diwakili oleh Soekarno dan Soepomo dan kelompok yang bersikeras agar ketentuan tentang HAM diakomodasi dalam pasal-pasal konstitusi yang diwakili oleh Moh. Hatta dan M. Yamin. Menurut Soekarno-Soepomo, tidak disetujuinya ketentuan HAM dituangkan dalam konstitusi karena negara Indonesia yang akan didirikan adalah negara gotong royong yang menolak individualisme; sedangkan menurut Hatta-Yamin dimasukkannya HAM dalam pasal-pasal konstitusi agar rakyat berani menyatakan pendapatnya dan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang. Perbedaan pendapat tersebut melahirkan kompromi, bahwa pasal-pasal HAM tetap dimasukkan dalam konstitusi tetapi dengan rumusan yang simple, tidak elaboratif, dan perlu diatur lagi dengan undang-undang.

Rumusan HAM selain termaktub dalam konstitusi tersebut, juga dirumuskan dalam beberapa aturan hukum, yaitu:

- (1) dalam Tap MPR, misalnya Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang pandangan dan sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam HAM Nasional;
- (2) UU, misalnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- (3) Perpu, misalnya Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM;
- (4) Kepres, misalnya Kepres No. 5 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus, yang diubah dengan Kepres No. 98 Tahun 2001. Berikut dideskripsikan ketentuan-ketentuan tentang HAM yang dituangkan dalam aturan hukum dari sebelum Indonesia merdekaa hingga bergulirnya era reformasi.

Berkenaan dengan materi yang diatur dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 mengenai substansi HAM, sebenarnya tidak berbeda dengan substansi HAM sebagaimana tercantum dalam instrumen yang bersifat internasional pasal 4 TAP MPR tersebut menyatakan: “untuk menegakan dalam melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam

peraturan perundang-undangan”. Implimentasi ketetapan ini adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

1. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS

Pada waktu bangsa Indonesia memasuki babak baru, yaitu ketika negara Indonesia berbentuk serikat, maka UUD yang digunakannya adalah UUD yang baru, yang lebih terkenal dengan sebutan Konstitusi RIS. Sewaktu para perumus konstitusi tengah membahs masalah hak-hak asasi warganegara, mereka menyadari betapa perlunya hak-hak asasi warganegara yang dapat mencakup seluruh aspek hak-hak dasar yang mestinya dimiliki oleh warganegara. Dengan segala kesungguhan akhirnya team perumus dapat menformulasikan sebanyak 27 pasal yang berhubungan dengan pengakuan HAM sebagaimana yang termuat dalam Bagian V “*Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia*”, yang secara berturut-turut termasuk dalam pasal 7 sampai dengan pasal 33.¹⁶

¹⁶ Musthafa kamal pasha, *pendidikan kewarganegaraan (civil education)*, ...
..., h. 138.

2. Hak-hak Asasi Manusia dalam Konstitusi 1950

Konstitusi 1950 ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 jadi lahir setelah diterimanya *Declaration of Human Right* tanggal 10 Desember 1948. Pasal-pasal yang memuat hak asasi manusia, yang meliputi hak asasi manusia terhadap manusia pasal 7 sampai dengan pasal 31 dan kewajiban asasi pemerintah/penguasa pasal 35 sampai pasal 43.

Yang termasuk hak asasi manusia terhadap manusia diantaranya adalah:

Pasal 7, ayat (1) pengakuan tiap-tiap manusia sebagai pribadi terhadap undang-undang (*oknum pribadi hukum*).

Ayat 2, asas persamaan terhadap undang-undang (*gelijkheid voor de wet*)

Ayat 3, dan 4, berisi terjaminnya perlindungan hukum yang sama

Pasal 8, berisi perlindungan terhadap diri dan harta

Kewajiban pemerintah di antaranya ditentukan dalam pasal 35 yang berisikan bahwa kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Disamping dalam konstitusi 1950 hak asasi manusia juga terdapat dalam hasil karya konstituante

Bandung, yaitu pada Bagian I tentang hak-hak serta kewajiban negara, Bagian II tentang hak asasi manusia.

3. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pra-Amandemen

UUD 1945 Pra-Amandemen tersusun atas pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, empat aturan peralihan, dua aturan tambahan dan penjelasan. Hak asasi manusia sendiri termuat ke dalam pembukaan dan batang tubuh. Hak asasi manusia dalam pembukaan UUD 1945 terangkum dalam tiap alinea. Pada alinea I, pada hakikatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (*freedom of be free*), pengakuan akan perikemanusiaan adalah inti dari hak asasi manusia. Alinea II, disebutkan Indonesia sebagai negara yang adil, kata sifat adil menunjukkan salah satu tujuan dari negara hukum untuk mencapai atau mendekati keadilan. Apabila prinsip negara hukum ini betul-betul dijalankan, maka hak asasi manusia tersebut akan terlaksanakan dengan baik. Alinea III, berintikan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Hal ini sebagai pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengundang persamaan dalam bentuk politik. Alinea

IV, meneguhkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang yaitu, politik, hukum, sosial, kultur, dan ekonomi.

Perubahan UUD 1945 menurut ketentuan khusus tentang HAM. Ketentuan itu merupakan bab baru yang sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang telah ada didalam UUD 1945 sebelum diubah. Materi HAM yang telah ada itu terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), Dan Pasal 34. Adapun bab baru sebagai perluasan materi HAM yang telah ada itu terdapat dalam BAB XA HAK ASASI MANUSIA, yang terdiri atas 10 pasal. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J.¹⁷

Tabel 1: Materi Muatan HAM sebelum perubahan UUD 1945

No	Pasal	Isi
1.	Pasal 27	(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

¹⁷ Dasim Budimansyah, dkk., (ed.) *Hak Asasi Manusia*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), cetakan keenam, h. 3.22.

		ada kecualinya (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2.	Pasal 28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
3.	Pasal 29 Ayat (2)	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
4.	Pasal 30 Ayat (1)	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
5.	Pasal 31 Ayat (1)	Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
6.	Pasal 34 Ayat (1)	Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara.

Tabel 2 : Materi Muatan HAM dalam perubahan UUD 1945

NO	BAB/Pasal	Profil HAM
1.	BAB XA/28A	Hak atas hidup dan kehidupan
2.	BAB XA/28B	(1) Hak membentuk keluarga (2) Hak atas hidup dan kehidupan
3.	BAB XA/28C	(1) Hak atas hidup dan kehidupan (2) Hak atas hidup dan kehidupan

4.	BAB XA/28D	<ul style="list-style-type: none"> (1) Hak atas perlakuan hukum yang adil (2) Hak atas pekerjaan (3) Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan (4) Hak atas kewarganegaraan
5.	BAB XA/28E	<ul style="list-style-type: none"> (1) Hak beragama (2) Hak atas keyakinan hati nurani (3) Hak berserikat
6.	BAB XA/28F	Hak berkomunikasi
7.	BAB XA/28G	<ul style="list-style-type: none"> (1) Hak atas perlindungan diri dari ketakutan (2) Hak untuk bebas dari penyiksaan penghukuman, atau perlakuan kejam, dan tidak manusiawi
8.	BAB XA/28H	<ul style="list-style-type: none"> (1) Hak atas kehidupan yang layak (2) Hak atas persamaan di hadapan hukum (3) Hak atas jaminan sosial (4) Hak atas kepemilikan
9.	BAB XA/28I	<ul style="list-style-type: none"> (1) Hak hidup dan kehidupan (2) Hak untuk bebas dari diskriminasi (3) Hak atas identitas adat dan budaya (4) Kewajiban negara dan pemerintah dalam menjamin perlindungan,

		<p>pemajuan dan penegakan HAM</p> <p>(5) Residu pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan</p>
10.	BAB XA/28J	<p>(1) Kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM</p> <p>(2) Kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU</p>